

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Remaja

2.1.1 Definisi Remaja

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), remaja (*adolescence*) adalah mereka yang berusia 10-19 tahun sebagai suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali dia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya (pubertas) sampai saat dia mencapai kematangan seksual. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan anak muda (*youth*) untuk usia 15-24 tahun. Ini kemudian disatukan dalam terminologi kaum muda (*young people*) yang mencakup usia 10-24 tahun (WHO, 2013).

Masa remaja adalah suatu fase perkembangan yang dinamis dalam kehidupan setiap individu yaitu merupakan periode transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai dengan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial. Santrock (2003) membagi masa remaja menjadi dua fase yaitu yang disebut "masa remaja awal" atau "*pre adolescence*" yang berkisar antara 12-15 tahun dan "masa remaja akhir" atau "*late adolescence*" antara usia 15-18 tahun (Kusmiran, 2011). Menurut Gunarsa (2001), definisi remaja dapat ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu:

1. Secara kronologis, remaja adalah individu yang berusia antara 11-12 tahun sampai 20-21 tahun.
2. Secara fisik, remaja ditandai oleh ciri perubahan penampilan fisik dan fungsi fisiologis terutama yang terkait dengan kelenjar seksual.

3. Secara psikologis, remaja merupakan masa dimana individu mengalami perubahan dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan moral, diantara masa kanak-kanak menuju masa dewasa.

Remaja adalah masa transisi dari kanak-kanak ke masa dewasa atau usia belasan tahun, atau seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur mudah terangsang perasaan. Batasan usianya adalah 10-19 tahun dan belum menikah (Sarwono, 2007). Masa remaja merupakan masa dimana individu mengalami transisi perkembangan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik, usia dimana individu mulai berhubungan dengan masyarakat, dan telah mengalami perkembangan tanda-tanda seksual, pola psikologis, dan menjadi lebih mandiri. Masa remaja adalah masa yang penting dalam perjalanan kehidupan manusia (Kusmiran, 2011).

Batasan usia remaja untuk masyarakat Indonesia sendiri adalah antara usia 11 tahun sampai usia 24 tahun. Hal ini dengan pertimbangan bahwa usia 11 tahun adalah usia dimana pada umumnya tanda – tanda sekunder mulai tampak. Batasan usia 24 tahun merupakan batas maksimal individu yang belum dapat memenuhi persyaratan kedewasaan secara sosial maupun psikologis. Individu yang sudah menikah dianggap dan diperlukan sebagai individu dewasa penuh sehingga tidak lagi digolongkan sebagai remaja (Sarwono,2003).

2.1.2 Tahap Perkembangan Remaja

Menurut Havighurst (dalam santrock, 2003), tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu dan apabila berhasil mencapainya akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan ke tugas perkembangan selanjutnya, tetapi jika

gagal akan menyebabkan ketidak bahagiaan pada individu yang bersangkutan dan mengalami kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya.

Menurut Gunarsa (2001), berdasarkan tahap perkembangannya masa remaja dibagi menjadi 3 tahap yaitu :

- a. Masa remaja awal (12-15 tahun) dengan ciri khas antara lain :
 1. Lebih dekat dengan teman sebaya
 2. Ingin bebas
 3. Lebih banyak memperhatikan tubuhnya dan mulai berpikir abstrak
- b. Masa remaja tengah (15-18 tahun) dengan ciri khas antara lain :
 1. Mencari identitas diri
 2. Timbulnya keinginan untuk kencan
 3. Mempunyai rasa cinta yang dalam
 4. Mengembangkan kemampuan berfikir abstrak
 5. Berkhayal tentang aktifitas seks
- c. Masa remaja akhir:
 1. Pengungkapan identitas diri
 2. Lebih selektif dalam mencari teman sebaya
 3. Mempunyai citra jasmani dirinya
 4. Dapat mewujudkan rasa cinta
 5. Mampu berfikir abstrak.

2.1.3 Organ Reproduksi Remaja Perempuan

- a. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari beberapa bagian yaitu: 1) Bibir kemaluan luar (*Labia Mayora*); 2) Bibir kemaluan dalam (*Labia Minora*); 3) Klentit (*Clitoris*) yang sangat peka karena banyak saraf, ini merupakan bagian yang paling sensitif dalam menerima rangsangan

seksual; 4) Lubang kemaluan (lubang vagina) terletak antara lubang kencing dan anus (dubur); 5) Bukit kemaluan (*Mons Veneris*) yang ditumbuhi oleh rambut kemaluan pada saat perempuan memasuki usia pubertas.

- b. Organ Reproduksi Bagian dalam: 1) Vagina (liang kemaluan atau liang senggama), bersifat elastis dan dapat membesar serta memanjang sesuai kebutuhan fungsinya sebagai organ baik saat berhubungan seks, saluran keluarnya darah haid, dan jalan keluarnya bayi saat melahirkan; 2) Mulut rahim (*serviks*), saat berhubungan seks, sperma yang dikeluarkan penis laki-laki di dalam vagina akan masuk ke dalam mulut rahim sehingga hingga bertemu sel telur perempuan; 3) Rahim (*uterus*) adalah tempat tumbuhnya janin hingga dilahirkan. Rahim dapat membesar dan mengecil sesuai kebutuhan (hamil dan setelah melahirkan); 4) Dua buah saluran telur (*Tuba Fallopi*) yang terletak disebelah kanan dan kiri rahim. Sel telur yang sudah matang atau sudah dibuahi akan disalurkan ke dalam rahim melalui saluran ini; 5) Dua buah indung telur (*Ovarium*) kanan dan kiri. Ketika seorang perempuan lahir, ia mempunyai ovarium yang mempunyai sekitar setengah juta ovum (cikal bakal telur). Tiap ovum memiliki kemungkinan berkembang menjadi telur matang. Dari sekian banyak ovum, hanya sekitar 400 saja yang berhasil berkembang menjadi telur semasa usia produktif perempuan (BKKBN, 2007).

2.1.4 Perkembangan Fisik Remaja Perempuan

Pada masa remaja, pertumbuhan fisik berlangsung pesat. Dalam perkembangan seksualitas remaja, ditandai dengan dua ciri yaitu ciri-ciri seks primer dan ciri-ciri seks sekunder.

- a. Ciri-ciri seks primer : Jika remaja perempuan sudah mengalami *menarche*, menstruasi adalah peristiwa keluarnya cairan darah dari alat kelamin perempuan berupa luruhnya lapisan dinding rahim yang banyak mengandung darah.
- b. Ciri-ciri seks sekunder yang dialami seorang remaja diantaranya pinggul lebar, bulat, membesar, puting susu membesar dan menonjol, serta berkembangnya kelenjar susu, payudara lebih membesar dan bulat. Kulit menjadi lebih kasar, lebih tebal, agak pucat, lubang pori-pori bertambah besar, kelenjar lemak dan keringat menjadi lebih aktif. Otot semakin besar dan kuat, terutama pada pertengahan dan menjelang akhir masa puber, sehingga memberikan bentuk pada bahu, lengan dan tungkai. Suara menjadi semakin merdu dan lebih penuh (Gunarsa, 2001).

2.2 Pernikahan Usia Dini

2.2.1 Definisi Pernikahan usia Dini

Pernikahan menurut Walgito (2002) yaitu suatu aktivitas antara pria dan wanita yang mengadakan ikatan baik lahir maupun batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan batas minimal usia untuk melakukan pernikahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Secara Hukum, disebutkan dalam Undang-Undang

perkawinan No.1 Pasal 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sejalan dengan definisi undang-undang perkawinan, Landung dkk (2009) menjelaskan bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan undang-undang perkawinan disebut dengan istilah pernikahan dini.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan usia remaja. Remaja adalah usia 10-19 tahun dimana masa remaja merupakan peralihan dari masa kenak-kanak menjadi dewasa yang kebanyakan merupakan keputusan-keputusan yang sesaat. Kemungkinannya akan sangat buruk buat mereka, biasanya kedua anak laki-laki dan perempuan tidak dewasa secara emosi dan sering dimanjakan. Mereka ingin segera memperoleh apa yang dikehendakinya, tidak peduli apakah itu berakibat bencana (Steve, 2007).

Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, salah satu syarat untuk menikah adalah bila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan batasan usia anak adalah usia dibawah 18 tahun dan dalam Undang-Undang Perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, orangtua diwajibkan menindungi anak dari pernikahan dini. Namun ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Meskipun batas usia kawin telah ditetapkan UU, namun pelanggaran masih banyak terjadi di masyarakat terutama dengan

menaikkan usia agar dapat memenuhi batas usia minimal tersebut (Sarwono, 2007).

Menurut BKkBN, batasan usia pernikahan adalah usia 20 tahun karena hubungan seksual yang dilakukan pada usia dibawah 20 tahun beresiko terjadinya kanker leher rahim serta penyakit menular seksual (Nainggolan, 2014). Usia pernikahan yang ideal bagi perempuan adalah 20-25 tahun, sementara laki-laki 25-28 tahun karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan. Usia terbaik bagi wanita untuk hamil dan melahirkan adalah usia 20-30 tahun (Endjun, 2002).

2.2.2 Risiko Pernikah Usia Dini

Masalah yang timbul dari pernikahan usia muda bagi pasangan suami istri pada umumnya adanya percekocokan kecil dalam rumah-tangganya. Karena satu sama lainnya belum begitu memahami sifat keduanya maka perselisihan akan muncul kapan saja. Karena diantara keduanya belum bisa menyelami perasaan satu sama lain dengan sifat keegoisannya yang tinggi dan belum matangnya fisik maupun mental mereka dalam membina rumah tangga memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian.

Emosi yang tidak stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran jika menikah diusia muda. Kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja, banyak faktor seseorang mencapai taraf dewasa secara mental yaitu keluarga, pergaulan, dan pendidikan. Semakin dewasa seseorang semakin mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio. Mereka yang senang bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosi.

Kesulitan dan penderitaan dalam kehidupan rumah tangga seperti; kekurangan ekonomi, pertengkaran-pertengkaran dan tekanan batin yang dialami oleh pasangan suami istri itu dapat mengakibatkan kesehatan khususnya anak-anaknya menjadi terganggu. Pernikahan usia muda bukan hanya dari masalah kesehatan saja, dimana pernikahan di usia muda pada anak perempuan mempunyai penyumbang terbesar terhadap kanker serviks. Tetapi punya masalah juga terhadap kelangsungan pernikahan. Pernikahan yang tidak didasari persiapan yang matang akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga seperti pertengkaran, percekocokan, bentrok antara suami isteri yang menyebabkan terjadinya perceraian. Tidak hanya itu saja, pernikahan diusia muda mendatangkan banyak resiko seperti :

a. Kematian Ibu (*Maternal Mortality*)

Resiko kesehatan pada ibu yang usia muda juga tidak kalah besarnya dibanding bayi yang dikandung. Ibu kecil yang berusia antara 10-14 tahun berisiko meninggal dalam proses persalinan 5 kali lebih besar dari wanita dewasa. Persalinan yang berujung pada kematian merupakan faktor paling dominan dalam kematian gadis yang menikah di usia muda.

b. Kekerasan Rumah Tangga (*Abuse and violence*)

Ketidak setaraan gender merupakan konsekuensi dalam pernikahan usia dini. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan,

sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia. Banyak sekali pernikahan-pernikahan ini harus berakhir kembali ke pengadilan dalam waktu yang tidak lama setelah pernikahan, untuk perkara yang berbeda yaitu perceraian.

c. Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini

Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini didukung oleh suatu penelitian yang menunjukkan bahwa keluaran negatif sosial jangka panjang yang tak terhindarkan, ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain juga mengalami krisis percaya diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggungjawab dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan usia dini menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka.

Masalah yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun berpengaruh pula pada anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan pernikahan di bawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak, sehingga anak mengalami gangguan perkembangan fisik dan rendahnya tingkat kecerdasan (Naibaho, 2013).

Mathur Greene, dan Malhotra (2003) juga mengemukakan sejumlah resiko/konsekuensi negatif dari pernikahan dini yang mengakibatkan remaja

terutama remaja putri yang menjadi fokus penelitian serta lingkungan disekitarnya

- 1) Akibatnya dengan kesehatan (*Health and related outcomes*)
 - a) Melahirkan anak terlalu dini, kehamilan yang tidak diinginkan, dan aborsi yang tidak aman mempengaruhi kesehatan remaja putri.
 - b) Kurangnya pengetahuan, informasi dan akses pelayanan.
 - c) Tingginya tingkat kematian saat melahirkan dan abnormalitas
 - d) Meningkatnya penularan penyakit seksual dan bahkan HIV/AIDS.
- 2) Akibat dengan kehidupan (*Life outcomes*)
 - a) Berkurangnya kesempatan, keahlian dan dukungan sosial
 - b) Berkurangnya kekuatan dalam kaitannya dengan hukum karena keahlian, sumber-sumber, pengetahuan, dukungan sosial yang terbatas
- 3) Akibatnya dengan anak (*Outcomes for children*)

Kesehatan bayi dan anak yang buruk memiliki kaitan yang cukup kuat dengan usia ibu yang terlalu muda, berkesinambungan dengan ketidakmampuan wanita muda secara fisik dan lemahnya pelayanan kesehatan reproduktif dan sosial terhadap mereka. Anak- anak yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun memiliki resiko kematian yang cukup tinggi.

- 4) Akibatnya dengan perkembangan (*development outcomes*)

Hal ini berkaitan dengan Milenium Development Goal (MSGs) seperti dukungan terhadap pendidikan dasar, dan pencegahan terhadap HIV/AIDS. Ketika dihubungkan dengan usia saat menikah, dengan jelas menunjukkan bahwa menikah di usia yang tepat akan dapat mencapai tujuan perkembangan, yang meliputi menyelesaikan pendidikan, bekerja,

dan memperoleh keahlian serta informasi yang berhubungan dengan peran di masyarakat, anggota keluarga, dan konsumen sebagai dari masa dewasa yang berhasil.

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini

2.3.1 Faktor Sosial Ekonomi

2.3.1.1 Pengertian sosial ekonomi

Status menurut bahasa adalah keadaan atau kedudukan. Status sosial adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Ekonomi menurut kamus bahasa Indonesia adalah pengetahuan mengenai azas-azas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi), dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian, perdagangan barang-barang serta kekayaan alam). Status sosial ekonomi sering diukur berdasarkan kombinasi dari pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan (Indrawati, 2009; American Psychological Association, 2013).

2.3.1.2 Klasifikasi Tingkat Sosial Ekonomi

Keberhasilan suatu keluarga di tengah masyarakat adalah dalam kedudukan yang berbeda-beda, ada yang berada dalam sosial ekonomi rendah dan ada pula yang tinggi. Perbedaan tersebut dalam istilah lain disebut lapisan-lapisan masyarakat. Salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya kondisi keluarga adalah tingkat ekonomi (Indrawati, 2009).

Seseorang bisa termasuk tingkat ekonominya tinggi bila memperoleh penghasilan yang tinggi, pendidikan yang tinggi dan

pekerjaan yang memadai. Sebaliknya seseorang dengan kondisi sosial ekonomi rendah karena mendapat gaji yang kecil, pendidikan yang rendah, dan pekerjaan yang kurang memadai (Indrawati, 2009).

Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi menurut Samuel dan Suganda (1997) adalah perbedaan anggota masyarakat berdasarkan pemilikan materi, orang yang memiliki materi dalam jumlah besar didudukan dalam posisi tinggi sedangkan yang memiliki materi sedikit menempati posisi rendah. Umumnya, perbedaan anggota masyarakat berdasarkan pemilikan disebut kelas sosial. Kelas sosial bisa dibagi atas tiga golongan, yaitu :

1. Kelas sosial atas, terdiri dari kelompok orang kaya, yang dengan luasannya dapat memenuhi hidupnya, bahkan secara berlebihan.
2. Kelas sosial menengah, terdiri dari kelompok orang kaya yang berkecukupan yang sudah memenuhi kebutuhan pokok (primer), terdiri dari sandang, pangan, dan papan
3. Kelas sosial bawah, terdiri dari kelompok orang miskin yang masih belum bisa memenuhi kebutuhan primer.

2.3.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ekonomi

Faktor yang mempengaruhi status ekonomi seseorang yaitu :

1. Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat menggambarkan status sosial ekonomi karena merupakan fenomena "*cross cutting*" untuk semua individu. Pendidikan memainkan sebuah peran dalam memperoleh pendapatan. Pendidikan memberikan dorongan dan dengan

demikian meningkatkan penghasilan. Seseorang dengan pendidikan tinggi seperti memperoleh gelar profesor dan doktor mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi tetapi mereka yang tidak memiliki ijazah sekolah tinggi, maka kebanyakan akan kesulitan dalam masalah finansial.

Pendidikan memainkan peran penting dalam mengasah keterampilan seseorang individu yang membuat dia sebagai orang yang siap untuk mencari dan memperoleh pekerjaan, serta kualifikasi khusus yang mengelompokkan orang antara status sosial ekonomi tinggi atau status sosial ekonomi rendah (Saifi dan Mehmood, 2011).

2. Pekerjaan

Pekerjaan yang bergengsi sebagai salah satu komponen status sosial ekonomi, terdiri dari pendapatan dan pencapaian pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mengeksplorasi dan mempertahankan posisi yang lebih baik menjadi tak terelakkan dan dengan demikian dapat meningkatkan status sosial ekonomi seseorang. Sehingga status sosial pekerjaan menjadi sebuah indikator untuk posisi sosial kita/status dalam masyarakat (Saifi dan Mehmood, 2011).

Berdasarkan survey, beberapa pekerjaan yang paling bergengsi adalah dokter dan ahli bedah, pengacara, insinyur kimia dan biomedis, spesialis komputer, dan komunikasi analis. Pekerjaan ini, dikelompokkan dalam klasifikasi sosial ekonomi tinggi. Pekerjaan

dengan peringkat yang lebih rendah adalah pekerja pramusaji makanan, petugas counter, pembantu, pencuci piring, tukang sapu, pelayan dan pembantu rumah tangga, pembersih kendaraan dan tukang parkir. Dapat dikatakan bahwa seseorang dengan sosial ekonomi rendah memiliki pekerjaan yang kurang dihargai juga dibayar kurang dari upah minimal dan lebih melelahkan, secara fisik berbahaya, dan memberikan otonomi yang kurang (Janny and L.David, 2005 dalam Saifi and Mehmood, 2011).

Menurut pedoman ISCO (*International Standart Clasification of Oecupation*) pekerjaan diklasifikasi sebagai berikut :

- a) Profesional ahli teknik dan ahli jenis
- b) Kepemimpinan dan ketatalaksanaan
- c) Administrasi tata usaha dan sejenisnya
- d) Jasa
- e) Petani
- f) Produksi dan operator alat angkut

Dari berbagai klasifikasi pekerjaan diatas, orang akan dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Dalam masyarakat tumbuh kecenderungan bahwa orang yang bekerja akan lebih terhormat di mata masyarakat, artinya lebih dihargai secara sosial dan ekonomi. Jadi untuk menentukan status sosial ekonomi yang dilihat dari pekerjaan, maka jenis pekerjaan dapat diberi batasan sebagai berikut :

- a) Pekerjaan berstatus tinggi, yaitu tenaga ahli teknik dan ahli jenis, pemimpin ketatalaksanaan dalam suatu instansi baik pemerintah maupun swasta, tenaga administrasi tata usaha.
 - b) Pekerjaan berstatus sedang, yaitu pekerjaan di bidang penjualan dan jasa
 - c) Pekerjaan berstatus rendah, yaitu peteni dan operator alat angkut/bengkel.
3. Pendapatan

Pendapatan dapat didefinisikan sebagai upah, gaji, keuntungan sewa, dan setiap aliran pendapatan yang diterima. Namun, cara lain untuk melihat sumber penghasilan (pendapatan) adalah dalam bentuk kompensasi pekerja, jaminan sosial, uang pensiun, kepentingan atau dividen, royalti, piutang, tunjangan ataupun tunjangan lain dari pemerintah, masyarakat, ataupun bantuan keuangan keluarga. Pendapatan dapat dilihat dalam dua istilah, relatif dan mutlak. Pendapatan mutlak, sebagaimana diteorikan oleh ekonom John Maynard Keynes, adalah hubungan yang seiring dengan kenaikan pendapatan, naik pula tingkat konsumsi, tetapi tidak pada tingkat yang sama. Pendapatan adalah sebuah ukuran yang umumnya digunakan untuk mengukur status sosial ekonomi karena relatif mudah untuk menggambarkan status sosial ekonomi seseorang (Saifi dan Mehmood, 2011).

Biro Pusat statistik (BPS) menggunakan besar upah minimum regional atau UMR sebagai tolak ukur disebut miskin atau tidak miskin artinya, mereka yang berpendapatan dibawah UMR

dianggap miskin (Toruan, 2009). UMR adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap diwilayah tertentu dalam satu provinsi. Besarnya UMR didasarkan atas upah bulanan, ditetapkan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja (Ismanto, 2003). UMR untuk kota Malang yakni sebesar Rp1.340.300 pada tahun 2013 (Pemprov Jatim, 2012).

Berdasarkan penggolongannya, BPS membedakan pendapatan penduduk menjadi 4 golongan, yaitu :

- 1) Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp 3.500.000,00 perbulan
- 2) Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp 2.500.000,00 s/d Rp 3.500.000,00 perbulan
- 3) Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata Rp 1.500.000,00 s/d Rp 2.500.000,000 perbulan
- 4) Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata dibawah Rp 1.500.000,00 perbulan

2.3.1.4 Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Dengan Kejadia Pernikahan Usia Dini

Di seluruh penjuru dunia, pernikahan usia dini merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat (Fadlyana dkk, 2009). Penyebab pernikahan usia dini tergantung pada kondisi dan kehidupan sosial di masyarakatnya. UNICEF (2005) mengemukakan 2 alasan utama terjadinya pernikahan dini (*early marriage*):

- a. Pernikahan usia dini sebagai sebuah startegi untuk bertahan secara ekonomi (*early marriage as a strategy for economic survival*).

Kemiskinan adalah faktor utama yang menyebabkan timbulnya pernikahan dini. Ketika kemiskinan semakin tinggi, remaja putri yang dianggap menjadi beban ekonomi keluarga dan kemudian akan dinikahkan dengan pria yang lebih tua darinya dan sangat jauh jarak usianya, hal ini adalah strategi bertahan sebuah keluarga.

b. Untuk melindungi anak perempuan (*Protecting girls*)

Pernikahan usia muda adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa anak perempuan yang telah menjadi istri benar-benar terlindungi, melahirkan anak yang sah, ikatan perasaan yang kuat dengan pasangan dan sebagainya. Menikahkan anak di usia muda merupakan salah satu cara untuk mencegah anak dari perilaku seks pra-nikah. Kebanyakan masyarakat sangat menghargai nilai keperawanan dan dengan sendirinya hal ini memunculkan sejumlah tindakan untuk melindungi anak perempuan mereka dari perilaku seksual pranikah.

Pernikahan usia dini yang terjadi berhubungan dengan faktor ekonomi disebabkan karena alasan membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga mereka memilih untuk mempercepat pernikahan anaknya, terlebih bagi anak perempuan sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga (Landung dkk, 2009). Sejalan dengan hal itu, Jannah (2012) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Hal ini disebabkan jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua juga

berharap jika anaknya sudah menikah, maka akan dapat membantu kehidupan orang tuanya.

Selain itu penyebab pernikahan usia dini adalah karena kondisi ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi berhubungan dengan status bekerja. Penelitian yang dilakukan di Nepal mengemukakan bahwa status ekonomi orangtua yang tinggi akan lebih sedikit menerima pernikahan di usia dini (Choe, 2004). Seperti penelitian yang dilakukan Rafidah, dkk (2009) menjelaskan bahwa responden yang orang tuanya bekerja akan memiliki status ekonomi yang lebih baik dibandingkan responden yang orangtuanya tidak bekerja. Status tidak bekerja menimbulkan ketidakmampuan orangtua untuk memberikan kelanjutan pendidikan sehingga mendorong terjadi pernikahan dini.

2.3.2 Keinginan Dari Individu

Adanya dorongan rasa kemandirian gadis remaja dan keinginan bebas dari kekangan orangtua (Landung dkk, 2009). Hal tersebut berkaitan dengan perubahan psikologi yang terjadi pada diri remaja sebagaimana yang dijelaskan oleh Neidhart dalam Gunarsah (2008) bahwa remaja atau *adolescencia* sedang mengalami masa peralihan dari kedudukan ketergantungannya terhadap keluarga menuju kehidupan dengan kedudukan mandiri. Menurut Sarwono (2003), pernikahan usia muda atau pernikahan dini banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktifitas seksual sebelum menikah sehingga menyebabkan kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil adalah dengan menikahkan mereka.

Selain itu menurut Sanderowitz dan Paxman (dalam sarwono 2003) menyatakan bahwa pernikahan usia dini juga sering terjadi karena remaja berfikir

secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah, selain itu faktor penyebab lain terjadinya pernikahan muda adalah perjudohan orangtua, perjudohan sering terjadi akibat putus sekolah dan akibat dari permasalahan ekonomi.

2.3.3 Faktor Orangtua

Terjadinya pernikahan di usia muda sedikit banyak pasti terkait dengan orang tua dan individu yang menjalaninya. Al-Gifari (2002) menyebutkan bahwa peran orang tua sangat menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia muda. Orang tua selalu menganggap dirinya sebagai contoh sehingga aman bagi dia pasti aman buat anaknya, sebagai contoh apabila orang tua menikah diusia muda dan tidak terjadi hal yang merugikan maka dia sangat mendukung apabila dikemudian hari anaknya untuk menikah muda. Masih menurut Al-Gifari (2001) pendidikan orang tua juga memiliki peran dalam penentuan keputusan buat anaknya, karena di keluargalah pendidikan anak yang pertama dan utama. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pihak orang tua terhadap anaknya salah satunya yang sangat menonjol adalah faktor pendidikan keluarga (Washil, 2003).

2.3.4 Faktor Pendidikan

Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya

adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah (Suparyanto, 2011).

Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah. Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia menikah pada usia di atas 16 tahun ke atas, bila menikah diusia lanjutan tingkat atas berarti sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan selanjutnya bila menikah setelah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi berarti sekurang-kurangnya berusia di atas 22 tahun (Naibaho,2013).

Dalam konteks pendidikan, penelitian Landung dkk (2009) dan menjelaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orangtua terkait konsep remaja gadis. Pada masyarakat pedesaan umumnya terdapat suatu nilai dan norma yang menganggap bahwa jika suatu keluarga memiliki seorang gadis remaja yang sudah dewasa namun belum juga menikah dianggap sebagai aib keluarga, sehingga orang tua lebih memilih untuk mempercepat pernikahan anak perempuannya. Jannah (2012) menambahkan bahwa rendahnya pendidikan merupakan salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini.

2.3.5 Faktor Budaya

Keberadaan budaya lokal memberi pengaruh besar terhadap pelaksanaan pernikahan dini, sehingga masyarakat tidak memberikan pandangan negatif terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan meskipun pada usia yang masih remaja. Hal ini yang menyebabkan kaum pemuka adat tidak memiliki kemampuan untuk dapat mengatur sistem budaya yang mengikat bagi warganya dalam melangsungkan perkawinan karena batasan tentang seseorang yang dikatakan dewasa masih belum jelas (Landung dkk, 2009).

Sejalan dengan Landung dkk (2009), Syafiq Hasyim *dalam* Jannah (2012) menyebutkan bahwa dalam konteks Indonesia pernikahan lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. Secara umum, dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu "keharusan sosial" yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial, dan karenanya pernikahan sering merupakan sebuah pilihan. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di Indonesia.

2.3.6 Faktor MBA (*Marriage By Accident*)

Kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kota-kota besar. Pernikahan pada usia remaja pada akhirnya menimbulkan masalah tidak kalah peliknya. Jadi dalam situasi apapun tingkah laku seksual pada remaja tidak

pernah menguntungkan, padahal masa remaja adalah periode peralihan ke masa dewasa. Selain itu, pasangan yang menikah karena “kecelakaan” atau hamil sebelum menikah mempunyai motivasi untuk melakukan pernikahan usia muda karena ada suatu paksaan yaitu untuk menutupi aib yang terlanjur terjadi bukan atas dasar pentingnya pernikahan (Nainggolan, 2014).

